

**PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON
LAJANG**

(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

CHOIRUN NISRINA

NIM : 1120117

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON
LAJANG**

(Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

CHOIRUN NISRINA

NIM : 1120117

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHOIRUN NISRINA
NIM : 1120117
Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Oleh Pemohon Lajang
(Studi Putusan Nomor : 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Juli 2024

Yang Menyatakan,



CHOIRUN NISRINA
NIM.1120117

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Segaran Baru RT 04/11 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Choirun Nisrina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : CHOIRUN NISRINA

NIM : 1120117

Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Oleh Pemohon Lajang (Studi Putusan Nomor : 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Juli 2024
Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Choirun Nisrina
NIM : 1120117
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Oleh Pemohon Lajang (Studi Putusan
Nomor : 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.L., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Iqbal Kamalludin, M.H.
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 196222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	şad	ş	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	ئُو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنِّسٌ : *mu'annās*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Dengan rasa syukur penyusun persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Ibu Sawaliyah dan Bapak Muhammad Khoerun yang selama ini selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa-doanya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik saya, Annisa Rizqi Lestari dan Muhammad Kafie El Azzam serta keluarga besar saya yang juga selalu memberikan semangat, dukungan dan doa-doanya.
3. Papah Yai Abdullah Zain dan Mamah Nyai Mubarakah Zain yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi banyak ilmu kehidupan kepada saya.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar mendukung,

membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.


6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang sudah mengajar saya selama masa perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat saya (*Piyik-Piyik* dan *Best Part*) yang selalu menemani dan mensupport dengan cara dan gayanya masing-masing serta selalu memberikan semangat kepada saya.
8. Direktur dan Jajaran Pengurus *Taadul Law Office* yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat pergerakan dan seperjuangan organisasi yang telah memberikan kesadaran berfikir dan pengalaman luar biasa kepada saya.
10. Segenap Staf Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
11. Teman-teman angkatan 2020 Pogram Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas C yang telah memberikan pengalaman berharga.
12. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah terus berusaha dan berjuang hingga sampai pada titik ini.
13. Keluarga kecil saya di masa depan.
14. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

MOTTO

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati,
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”

{Ali-Imran : 139}

Allah memberikan apa yang kamu butuhkan,
bukan apa yang kamu inginkan



ABSTRAK

Choirun Nisrina, 2024. *Pengangkatan Anak Oleh Pemohon Lajang (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn)*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Pengangkatan anak di Indonesia menurut Perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan di Pengadilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi para pihaknya. Dalam hukum positif, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Bahwa persyaratan dan prosedur pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah Pemohon sudah menikah minimal 5 tahun. Hakim harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan khusus bagi para pihak. Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn tentang mengabulkan dan mengesahkan pengangkatan anak di mana Pemohon merupakan perempuan lajang, terlihat bahwa hakim tidak menggunakan peraturan tersebut, karena tidak memenuhi persyaratan calon orang tua angkat. Tulisan ini bertujuan untuk mendalami konstruksi hukum, pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum dari putusan perkara tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama, Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah studi dokumen atau kepustakaan (*library research*) dan wawancara serta menggunakan analisis preskriptif sebagai analisis datanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan peraturan-peraturan yang berifat umum dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon lajang. Dari putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim pada 7 Agustus 2023 berakibat pada pengalihan pengasuhan dan tanggung jawab anak angkat berusia 2 tahun 1 bulan kepada orang tua angkat tunggal, yakni seorang

perempuan berumur 33 tahun. Pegalihan pengasuhan dan tanggung jawab tersebut tidak memutus hubungan darah anak angkat dengan ibu kandungnya, jadi anak angkat tetap berstatus bukan mahram dengan ibu angkatnya maupun saudara-saudara angkatnya.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Pemohon Lajang, Pengangkatan Anak*



ABSTRACT

Choirun Nisrina, 2024. *Child Abduction by Solicitor Lajang (Study Judgment Number: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn), Islamic Family Law Study Program, Shariah Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The detention of a child in Indonesia according to the laws in force must be established in the Court to have legal force for its parties. In positive laws, there are several regulations governing child retirement, namely Law No. 17 of 2016 on Child Protection, Government Regulation No. 54 of 2007 on Child Retirement and Ministry of Social Affairs Regulations No. 110/HUK/2009 on Child retirement conditions. That the conditions and procedures for the removal of the child must comply with the applicable provisions, including that the applicant has been married for at least five years, the judge must consider the specific provisions for the parties. Judgment No.: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn on accepting and confirming the adoption of a child in which the applicant is a single woman, it appears that the judge does not use the rule, because it does not meet the conditions of the potential foster parent. This paper aims to deepen the legal construction, the judge's legal considerations and the legal consequences of the case decision.

This type of research is normative research using a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used are the judgments of the religious courts, the regulations of the laws, books, journal articles and previous research. The technique of collecting legal material is the study of documents or libraries and Interview and the use of prescriptive analysis as data analysis.

The results of this investigation show that the judge used commonly accepted rules in admitting an application for the removal of a child by a single applicant. From the judgment passed by the judge's assembly on 7 August 2023 resulted in the transfer of the custody and responsibility of the child aged 2 years 1 month to the single parent, namely a woman aged 33 years.

Keywords: *Lawful consequences, Single petitioner, Child abduction*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, atas segala rahmat Allah SWT., penyusun telah berhasil menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan Fakultas Syariah.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penyusun mengharapkan saran kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 8 Juli 2024

Penyusun,



CHOIRUN NISRINA

NIM.1120117



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxi
ii	
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
v	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Penelitian yang Relevan	19
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	31

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN PENGANGKATAN ANAK	33
A. Teori Penemuan Hukum.....	33
B. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	38
C. Pengangkatan Anak	41
1. Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Islam	41
2. Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Positif.....	46
 BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn	77
A. Kasus Posisi Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Kajen Pada Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.....	77
B. Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn	83
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn	96
A. Analisis Konstruksi Hukum Pengangkatan Anak Pada Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.....	96
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn	99
 BAB V	
PENUTUP	12
4	
A. Simpulan.....	12
4	
B. Rekomendasi.....	12
5	

**DAFTAR
PUSTAKA.....12**
7



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rangkuman Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penyusun dengan Penelitian Terdahulu.....24

Tabel 4.1 Rangkuman Analisis Konstruksi Hukum dalam Praktik Perkara pada Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn97

Tabel 4.2 Analisis antara Peraturan Perundang-undangan dengan Praktik Perkata pada Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn104

Tabel 4.3 Instrumen Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn119



DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara.....	132
B. Surat Permohonan Izin Penelitian	133
C. Dokumentasi Penelitian.....	134
D. Daftar Riwayat Hidup.....	135
E. Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak setelah masa reformasi diistilahkan sebagai suatu proses pemindahan tanggung jawab anak dari orang tua asal atau orang tua kandung atau wali yang sah kepada lingkungan dan tanggung jawab orang tua yang baru (orang tua angkat).¹ Dari pengertian inilah sebagian masyarakat ada yang mengangkat anak hanya dengan kesepakatan secara cuma-cuma. Pengangkatan ini semata-mata hanya menggunakan perjanjian antara kedua belah pihak. Jelas bahwa pengangkatan anak dengan menggunakan cara perjanjian kedua belah pihak tidak mempunyai nilai yuridis sehingga berakibat tidak ada hukum yang mengikat. Padahal di dalam sistem hukum Indonesia pengangkatan anak dalam istilah lain adalah adopsi diartikan sebagai suatu lembaga hukum yang akan berakibat hukum bagi keduanya yakni, anak angkat beserta orang tua yang mengangkatnya.

Indonesia telah melegalkan pengangkatan anak dengan memberlakukan hukum positif Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya ditulis PP No.54/2007) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 (untuk selanjutnya ditulis Permen Sosial No.110/HUK/2009) yang merupakan turunan dari Undang-Undang

¹ I Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perorangan dan Kebendaan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 83.

Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak). Pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia hendaklah menyesuaikan dengan proses pengangkatan anak yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. Hal mendasar yang calon orang tua angkat harus penuhi adalah syarat-syarat pengangkatan anak, sebagaimana terdapat pada Pasal 12 dan Pasal 13 PP No.54/2007 dan Permen Sosial No.110/HUK/2009 bahwa persyaratan pengangkatan anak dibagi menjadi dua yakni persyaratan materiil bagi masing-masing pihak dan syarat administratif bagi masing-masing pihak. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.²

Persyaratan materiil yang berkaitan dengan calon anak angkat yakni a.) umur dibawah 18 (delapan belas) tahun; b.) termasuk anak yang ditelantarkan atau terlantar; c.) dalam asuhan keluarga atau Lembaga Pengasuhan Anak; d.) membutuhkan perlindungan khusus.³ Sedangkan persyaratan untuk orang tua yang akan mengangakat, antara lain: a) sehat jasmani, rohani, berperilaku baik, mampu secara ekonomi dan sosialnya; b) minimal berusia 30 tahun, maksimal 55 tahun dan sudah menikah minimal 5 tahun pernikahan yang belum atau tidak mempunyai anak; c) agamanya sama dengan calon anak dan bukan termasuk pasangan sejenis; d) Pernyataan

² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Bab III.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 12 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, Pasal 4.

tertulis bahwa tujuan utama pengangkatan anak untuk perlindungan anak, kepentingan anak, dan kesejahteraan anak; e) memperoleh izin dari orang tua kandung dan instansi sosial setempat; f) sudah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan dihitung sejak mendapatkan izin pengasuhan diberikan.⁴

Dalam perkara permohonan pengangkatan anak masyarakat bisa mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dengan tujuan untuk mendapatkan legalitas hukum untuk anak angkat dan calon orang tua yang akan mengangkatnya. Kasus-kasus yang sering terjadi di Pengadilan tentang pengangkatan anak sebenarnya banyak sekali yang menarik untuk diteliti, tetapi penyusun tertarik dengan salah satunya perkara atau kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen. Dalam kasus atau permohonan perkara yang diajukan oleh Pemohon perempuan berstatus belum menikah berumur 33 tahun yang bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki berusia 2 tahun lebih 1 bulan. Anak yang akan diangkat merupakan anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan laki-laki, sehingga anak yang akan diangkat bisa dikatakan hanya mempunyai hubungan biologis dengan ibu kandung. Menurut data yang diperoleh, bahwa anak yang akan diangkat sudah hidup dengan Pemohon sejak hari lahir si anak.⁵

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 13 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, Pasal 7 Ayat 1.

⁵ Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn, 1.

Hubungan calon ibu angkat dengan ibu kandung si anak dapat dikatakan dekat. Ibu kandung dari calon anak angkat mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai pemilik *Event Organizer*, sehingga dianggap mampu dalam keadaan ekonomi untuk mengasuh calon anak angkat. Dengan alasan bahwa perekonomian ibu kandung tergolong menengah kebawah. Dari alasan tersebut, maka Pemohon memantapkan niat untuk mengangkat anak laki-laki. Permohonan ini sudah dimusyawarahkan dengan keluarga calon anak angkat dan keluarga Pemohon. Perkara ini diajukan oleh Pemohon pada 12 Juli 2023 yang terdaftar sebagai perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.⁶

Dalam praktik putusan Pengadilan Agama Kajen pada perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn majelis hakim mengabulkan perkara permohonan pengangkatan anak oleh Pemohon lajang tersebut dengan mengesampingkan persyaratan materiil sebagaimana diatur dalam PP No.54/2007 dan Permen Sosial No.110/HUK/2009. Dalam Pasal 32-34 Permen Sosial No.110/HUK/2009 dijelaskan secara khusus bagi Pemohon yang berstatus lajang mengenai persyaratan materiil, persyaratan administratif dan prosedur pengangkatan anak. Putusann ini telah berkekuatan hukum pada tanggal 7 Agustus 2023 tetapi dalam pengesahan dan putusannyanya hakim tidak menggunakan peraturan khusus bagi Pemohon lajang, sehingga banyak persyaratan dan prosedur pengangkatan anak yang tidak sesuai

⁶ Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

dengan aturan yang berlaku. Diantaranya adalah syarat materiil calon anak angkat yang hanya terpenuhi pada usia calon anak angkat, syarat materiil calon orang tua angkat yang hanya terpenuhi pada usia, agamanya, memperoleh izin dari orang tua kandung anak, sudah pernah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan, berperilaku dan bersosial yang baik dan bukan termasuk pasangan sejenis. Kemudian dalam hal persyaratan administrasi dan prosedurnya, secara otomatis tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan hakim menggunakan peraturan pengangkatan anak secara umum, tidak dikhususkan kepada pengangkatan anak Pemohon tunggal atau Pemohon lajang. Maka dipertanyakan mengapa hakim tidak menggunakan norma tersebut dan bagaimana keadilan dan kemanfaatan hakim dengan tidak memproses perkara sesuai dengan hukum yang ada.

Jadi pada putusan ini, terjadi persoalan hukum terkait prosedur kelengkapan syarat Pemohon dan calon anak yang akan diangkat pada perkara permohonan pengangkatan anak. Putusan Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2023 dengan Nomor Putusan 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn dipandang memiliki persoalan yuridis dan faktual tentang dasar pertimbangan hukumnya yang bisa dilakukan untuk penelitian. Persoalan yuridisnya yaitu bahwa putusan dibuat dengan prosedur hukum acara yang tidak sesuai dengan norma pengangkatan anak oleh Pemohon lajang. Sedangkan persoalan faktualnya yaitu putusan kurang menonjolkan tujuan dan alasan pengangkatan anak.

Persoalan yuridis sangat bersinggungan dengan tujuan hukum dalam rangka mewujudkan kemanfaatan dan keadilan hukum. Kemanfaatan dan keadilan hukum tolok ukurnya dengan menggunakan kriteria yang sudah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang diatur dan ditegakkan melalui proses hukum. Hakim yang menetapkan dan mengesahkan suatu perkara dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan walaupun hanya sebagian norma prosedural dapat dipertanyakan kemanfaatan dan keadilannya serta dipertanyakan alasannya mengesampingkan hukum. Maka putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn yang telah mengabulkan permohonan izin pengangkatan anak oleh Pemohon lajang tanpa prosedur hukum penyusun pandang perlu diteliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim yang mengesampingkan aturan tersebut.

Berdasarkan duduk perkara yang ada di dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Kajen Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn, penyusun tertarik mengkaji dan menjadikan sebuah penelitian skripsi dengan judul “**Pengangkatan Anak Oleh Pemohon Lajang (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn).**”

B. Rumusan Masalah

Uraian yang penyusun jelaskan di atas, bisa dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum pengangkatan anak pemohon lajang perkara Nomor 203/Pdt.P/2023.PA.Kjn dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak oleh pemohon lajang Nomor 203/Pdt.P/2023.PA.Kjn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang disusun kaji ini adalah untuk menjelaskan:

1. Konstruksi hukum pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia.
2. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pengangkatan anak oleh pemohon lajang Nomor 203/Pdt.P/2023.PA.Kjn.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum positif berkaitan dengan pengangkatan anak.
 - b. Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih keilmuan bagi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan referensi tambahan terkait kajian hukum khususnya perkara pengangkatan anak di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat terkait persyaratan dan prosedur pengangkatan anak menurut Perundang-undangan.
- b. Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yaitu program studi Hukum Keluarga Islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Penemuan Hukum

Penemuan diartikan sebagai usaha seorang hakim dalam menafsirkan atau membentuk suatu hukum yang dianggap kurang jelas dan kurang lengkap dalam menyelesaikan perkara yang harus diadili. Dapat diartikan pula sebagai proses pembentukan hukum oleh aparat atau hakim yang diterapkan di peraturan hukum umum pada peristiwa hukum.⁷ Tujuan dari penemuan hukum tidak lain untuk melindungi masyarakat yang berkepentingan hukum. Karena dalam penemuan hukum menghubungkan dan menyesuaikan hukum dengan peristiwa konkret lalu kemudian menerapkan hukum yang sesuai.

Dalam penemuan hukum, ada dua metode yang dapat dilakukan oleh hakim. Metode tersebut ialah metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum ialah penafsiran pada undang-undang dengan masih berpegang pada teks peraturannya. Sedangkan konstruksi hukum ialah penalaran

⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 159.

logis dan berkembang yang tidak lagi berpegang pada teks undang-undang, tapi masih harus memperhatikan suatu sistem hukum. Dalam perkembangan yang dibenturkan dengan arus globalisasi, hukum positif bersifat statis sedangkan masyarakatnya bersifat dinamis. Hal tersebut menjadikan hukum selalu tertinggal dengan peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga hakim mempunyai wewenang untuk melakukan konstruksi hukum.⁸

Dalam melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi, hakim harus mengetahui syarat penemuan hukum, diantaranya:⁹

- a. Harus meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan.
 - b. Tidak boleh ada pertentangan logis di dalam pembuatan konstruksi.
 - c. Konstruksi dilakukan agar peraturan yang belum jelas diharapkan ada kejelasannya.
2. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan sebuah faktor penting dalam menentukan putusan hakim dalam mewujudkan nilai keadilan dan mengandung kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam mempertimbangkan hukum, seorang hakim harus melihat dari berbagai aspek, utamanya

⁸ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No.2 (2013): 191.

⁹ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No.2 (2013), 194.

dalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya agar seimbang dalam putusan perkara. Pada umumnya, pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat serta kesimpulan hukum. Lebih jelasnya, bahwa pertimbangan hukum hakim harus memuat beberapa hal, diantaranya:

- a. Pokok dalam persoalan, hal-hal yang diakui atau dalil-dalilnya tidak disangkal.
- b. Adanya analisis yuridis pada putusan dan segala aspek yang menyangkut semua fakta dan hal-hal yang terbukti pada persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Pemohon harus diadili atau dipertimbangkan secara teliti, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan untuk dapat diputuskan dalam amar putusannya.

Seorang hakim mempunyai hak kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan suatu perundang-undangan yang selalu tertinggal dengan kehidupan masyarakat yang dinamis. Kemudian prinsip hakim dalam mengambil putusannya harus mengikuti dan berdasar pada nilai-nilai hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.¹⁰ Hakim dituntut untuk bisa seadil-adilnya dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hakim yang ideal dalam mengambil putusan di Pengadilan perlu adanya kesesuaian secara yuridis baik diantara fakta hukum, alat bukti,

¹⁰ Moh. F auzan Januri, *Analisis Yurisprudensi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 106.

maupun dasar peraturan perundang-undangan. Fakta hukum ini diperlukan sebagai dasar pada pokok permohonan.¹¹

Dalam mempertimbangkan hukum, seorang hakim harus melihat dari berbagai aspek, utamanya dalam aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya agar seimbang dalam putusan perkara. Sehingga tujuan utama persidangan yakni keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud. Hasil putusannya juga dapat berakibat hukum yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengangkatan Anak

a. Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak di Indonesia secara formal dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari tanggung jawab dan kekuasaan orang tua asli atau wali sah nya kepada tanggung jawab dan kekuasaan orang lain. Pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak kemudian dijelaskan mengenai persyaratan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan disempurnakan terkait prosedur dan persyaratannya dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Penyebutan

¹¹ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan", *Jurnal Ius Constituendum* 5, No.2 (2020): 315.

bagi anak yang sudah mendapat penetapan pengalihan tanggung jawab kepada orang tua baru ialah anak angkat.¹²

Tujuan pengangkatan anak tak lain adalah untuk kepentingan anak dan sarana untuk mensejahterakan anak yang ingin diangkat. Garis besarnya adalah memperbaiki kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup anak untuk sekarang dan masa depannya kelak. Penjabaran ini dimaksudkan agar orang tua baru atau angkatnya bertanggung jawab secara penuh dalam kehidupan anak angkat dengan baik atau setidaknya tidak mengabaikan kehidupan anak. Selain bertujuan dalam memenuhi dan memperbaiki kepentingan anak angkat, pengangkatan anak yang dilegalkan di pemerintahan juga bertujuan untuk mendapatkan keabsahan (validitas) pengangkatan anak di Indonesia.¹³

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pengangkatan anak, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 83.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 84.

3) Peraturan Menteri Sosial RI tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu No.110/HUK/2009.¹⁴

Ada beberapa prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan Pengangkatan Anak, diantaranya adalah pengangkatan anak dilakukan seperti tujuannya, tidak akan menghapus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus sama, orang tua angkat wajib memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya kepada anak angkat. Disamping mengatur tentang prinsip pengangkatan anak, Indonesia juga mengatur mengenai syarat anak angkat dan calon orang tua angkat, sebagai berikut:¹⁵

- 1) Beberapa Syarat calon anak yang ingin diangkat meliputi syarat materiil dan formil. Syarat materiil calon anak adalah usianya kurang dari 18 tahun, ditelantarkan atau terlantar, dalam pengasuhan keluarga asli atau Lembaga yang memerlukan perlindungan khusus untuk si anak. Sedangkan syarat formilnya adalah menyertakan fotokopi KTP wali yang sah atau dari orang tua kandung, menyertakan fotokopi KK orang tua calon anak angkat beserta kutipan akta kelahiran calon anak yang ingin di angkat.

¹⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 104.

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 86-87.

2) Selain beberapa persyaratan berkas diatas calon orang tua angkat juga mempunyai syarat khusus diantaranya adalah:

- a) sehat jasmani, rohani, berperilaku baik, mampu secara ekonomi dan sosialnya;
- b) minimal berusia 30 tahun, maksimal 55 tahun dan sudah menikah minimal 5 tahun pernikahan yang belum atau tidak mempunyai anak;
- c) agamanya sama dengan calon anak dan bukan termasuk pasangan sejenis;
- d) Pernyataan tertulis bahwa tujuan utama pengangkatan anak untuk perlindungan anak, kepentingan anak, dan kesejahteraan anak;
- e) memperoleh izin dari orang tua kandung dan instansi sosial setempat;
- f) sudah mengasuh calon anak angkat minimal 6 bulan dihitung sejak mendapatkan izin pengasuhan diberikan.

b. Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Islam

Mahmud Syaltut mengartikan bahwa pengangkatan anak mempunyai dua arti, yaitu mengambil tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak orang lain dengan penuh kasih dan sayang, namun bukan bermaksud menjadikan “anak kandung.” Sehingga anak angkat mempunyai hak nasab kepada orang tua barunya (angkatnya) yang kemudian bisa untuk saling mewarisi harta-harta peninggalan orang tua baru, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak termasuk perwujudan dari akibat hukum diantara keduanya. Pengertian diatas dikutip oleh Andi Syamsu Alam dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Pengangkatan anak dalam arti tersebut diatas jelas

bertentangan dengan Hukum Islam yang terdapat pada QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5.¹⁶

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hal dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab (33): 4)¹⁷

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab (33): 5)¹⁸

Ada dua hal yang dijelaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat di atas yaitu persoalan *zihar* dan pengangkatan anak. Dalam persoalan pengangkatan anak atau adopsi, menurut Imam Al-Qurtubi yang dijelaskan di *Tafsir Tahlili* dalam *website* Qur'an Kementerian Agama RI bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan pengangkatan Zaid bin Hārisah oleh Nabi Muhammad. Zaid bin Hārisah diangkat anak ketika menjadi tawanan dan budak saat peperangan

¹⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 21-22.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta, 2022).

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta, 2022).

antara salah satu kabilah Arab dengan Bani Ṭayyi'. Zaid tersebut menjadi hadiah untuk Khadijah dari sudaranya Hākim bin Ham bin Khuwailid. Kemudian setelah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid dijadikan hadiah untuk Nabi. Mendengar berita tersebut, ayah kandung Zaid meminta Nabi Muhammad untuk menyerahkan Zaid, Nabi memberikan keleluasaan kepada Zaid memilih. Zaid tetap memilih hidup bersama Nabi Muhammad. Atas jawaban itu, Nabi keluar menemui orang-orang lalu bersabda: "Saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa Zaid adalah anakku, aku akan mewarisinya, dan ia akan mewarisiku..." Dirwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, at-Tarmizī, an-Nasā'ī dan imam-imam hadi yang lain bahwa sejak saat itu, Zaid dipanggil dengan "Zaid bin Muhammad."

Kemudian turunlah ayat ini, sebagai penegas bahwa semua anak menasabkan ayah kandungnya dan tidak mungkin dikatakan bahwa orang lain adalah ayahnya jika bukan keturunannya, sebagaimana seorang ibu tidak mungkin mengatakan bahwa dia ibu seorang anak padahal ia tidak pernah melahirkannya. Dengan turunnya ayat ini juga menegaskan bahwa haram hukumnya mengangkat anak dan menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan anak kandungnya. Tetapi jika hanya mengasuh anak orang lain sebagai amal sosial dengan izin orang tua kandungnya tanpa waris-mewarisi, tidak menjadikannya sebagai mahram dan

masih dinasabkan dengan orang tua kandungnya, maka hal itu tidak diharamkan, bahkan mendapat pahala.¹⁹

Dengan demikian pengangkatan anak menurut hukum Islam diperbolehkan dengan tujuan pengasuhan dan pendidikan anak angkat tanpa mengubah hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sekedar pengalihan tanggung jawab pengasuhan saja.

c. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan Agama

Proses pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama KAJEN didasarkan pada Pasal 20 Ayat 1, Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.54/ 2007, yaitu:

- 1) Mengajukan surat permohonan kepada ketua pengadilan setempat,
- 2) Petitem, yaitu permohonan diharuskan tunggal, maksudnya tanpa permohonan lain.
- 3) Atas permohonan dari Warga Negara Indonesia kemudian pengadilan akan mengeluarkan Penetapan.²⁰

d. Pengangkatan Anak dalam Pandangan Hukum Positif

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Permen Sosial No.110/HUK/2009 menyebutkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu proses pengambilan tanggung jawab anak

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*, (Jakarta, 2022).

²⁰ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 118-119.

dari orang tua kandung atau wali yang sah kepada lingkungan dan tanggung jawab orang tua yang baru (orang tua angkat).²¹ R. Soepomo memberikan maksud bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah mengadopsi anak dari orang lain yang akan mengakibatkan hubungan hukum antara pengadopsi dengan anak yang akan diadopsi yang kemudian diistilahkan seperti hubungan antara orang tua asli dengan anak kandungnya.²²

Pada perkembangannya, pengangkatan anak berlaku sama bagi seluruh masyarakat yang bersangkutan. Tidak membedakan golongan penduduk maupun suku kebudayaan. Hal ini dijelaskan dalam PP No.54/2007 menyebutkan bahwa adopsi anak dilakukan oleh pengadopsi yang sah (dalam hal ini adalah pengadopsi yang sesuai dengan ketentuan) terhadap anak yang ingin diadopsi. Maksudnya pengadopsian anak tidak dibatasi kepada orang-orang tertentu. PP No.54/2007 tentang Pengangkatan anak ini diadakan tidak lain yaitu dengan maksud melaksanakan UU Perlindungan Anak yang hanya memaparkan pengertian anak angkat saja.²³

Hukum positif tentang pengadopsian anak yang berkembang di Indonesia juga mengatur ketika si pengadopsi

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 83.

²² Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Malang: Pradnya Paramita, 2007), 17.

²³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

tidak melaksanakan kewajibannya atau mengabaikan anak angkatnya. Pengabaian terhadap anak angkat ini akan berakibat pada orang tua angkat yaitu pelanggaran yang mendapat hukuman pidana penjara 5 tahun (maksimal) atau bisa dengan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,-,00 (seratus juta rupiah) paling banyak. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 79 UU Perlindungan Anak.²⁴

e. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Berdasarkan uraian tentang definisi, tata cara dan prosedur pengangkatan anak yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, maka dapat dinyatakan dengan jelas bahwa pengangkatan anak secara legal tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua aslinya. Akan tetapi, tanggung jawab dan hak anak terhadap orang tua kandung sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain hak waris dan mewarisi sudah terputus.²⁵

F. Penelitian yang Relevan

Dalam proses penelitian, telah banyak peneliti yang dirasa mengambil tema persoalan sama, tetapi masih banyak celah persoalan terkait pengangkatan anak yang belum diteliti. Sehingga penelitian walaupun masih dengan tema yang sama, namun fokusnya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

²⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 84.

²⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 120.

Adapun hasil dari tinjauan pustaka yang didapatkan oleh penyusun dapat dipaparkan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Azzah Lia F. dari Universitas Lampung Fakultas Hukum tahun 2023, dengan judul “Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.” Sebuah penelitian yang terfokus pada persyaratan dan ketentuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal yang fokus menganut PP No.54/2007 dan akibat hukum yang nantinya akan timbul dari proses adopsi oleh orang tua tunggal.²⁶ Penelitian ini tidak menggunakan kasus dalam penelitiannya. Sehingga analisisnya hanya melingkupi Peraturan Pemerintahnya saja tanpa menganalisis dari realita dan prosedur yang terjadi di Pengadilan. Selain itu, peraturan lebih lanjut mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dijelaskan dalam Peraturan Menteri. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penyusun yaitu terletak pada topik yang diambil berupa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek analisisnya, yakni penulis menggunakan kasus atau perkara pengangkatan anak nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn dalam menganalisisnya sehingga menggunakan analisis yuridis berupa UU Perlindungan Anak, PP No.54/2007 dan Permen Sosial No.110/HUK/2009 yang

²⁶ Azzah Lia Falihah, “Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” *Skripsi Fakultas Hukum*, (Universitas Lampung, 2023).

disinkronkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di Pengadilan.

Skripsi Nisrina Faidah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.” Penelitian ini menganalisis tentang pandangan hukum pengangkatan anak menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007.²⁷ Pada penelitian tersebut meneliti tentang sah atau tidaknya pengangkatan yang dilakukan oleh orang tua tunggal perspektif PP No.54/2007 tanpa menggunakan perkara atau kasus. Sehingga penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penyusun yaitu pada topik yang diambil terkait pengangkatan anak oleh orang tua yang belum menikah. perbedaannya adalah bahwa penelitian ini hanya terfokus pada sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut PP No.54/2007. Sedangkan dalam penelitian penyusun, selain menjelaskan pengangkatan anak menurut PP No.54/2007 dijelaskan juga menurut UU Perlindungan Anak, Permen Sosial No.110/HUK/2009 disinggung juga dalam perspektif Hukum Islam serta menjelaskan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama dilengkapi dengan pertimbangan hukum hakim.

²⁷ Nisrina Faidah, “Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” *Thesis Program Studi Ilmu Hukum*, (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023).

Skripsi yang ditulis oleh Syafiatul Munawwaroh mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.”²⁸ Penelitian ini menjelaskan status hukum yang terjadi kepada anak angkat ketika orang tua angkat menikah ditinjau dari UU Perlindungan Anak. Persamaan dengan penelitian penyusun yaitu pada perlindungan anak, menganalisis hukum positif Undang-undang Perlindungan Anak. Perbedaannya yaitu penyusun meneliti produk hukum Pengadilan Agama dan tidak hanya menggunakan UU Perlindungan Anak tetapi juga menggunakan PP No.54/2007 dan Permen Sosial No.110/HUK/2009 serta disinggung sedikit dalam perspektif Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Fauziah Lubis dan Wahyuda, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2023 dengan judul “Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn).”²⁹ Penelitian ini menganalisis keabsahan dari putusan hakim pada perkara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan dengan menggunakan perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini

²⁸ Syafiatul Munawwaroh, “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*, (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).

²⁹ Wahyuda dan Fauziah Lubis, “Keabsahan Adopsi Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn),” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No.3 (2023).

mempunyai persamaan mengkaji produk hukum dari Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah, tetapi memiliki perbedaan pada perspektif yang digunakan. Penyusun dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif disinggung juga perspektif Hukum Islam sedangkan pada penelitian putusan perkara nomor 141/Pdt.P/2012/PA.Mdn tersebut menggunakan perspektif hukum Islam, yakni *masalah mursalah*.

Skripsi yang berjudul “Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)” yang ditulis oleh Tyurima Putri, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023.³⁰ dengan fokus pembahasannya pada analisis suatu perkara pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah. Penelitian ini mengambil sampel perkara Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini terfokus pada analisis hubungan hukum dari anak yang diangkat ketika yang mengangkat anak masih mempunyai hubungan darah (paman dari ayah kandung) dengan anak yang diangkat. Sedangkan dalam perkara ini orang yang akan mengangkat merupakan orang lain atau tidak mempunyai hubungan darah apapun dengan anak yang diangkat. Penelitian ini mempunyai

³⁰ Tyurima Putri, “Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tkn),” *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam*, (UIN Raden Intan Lampung).

persamaan dengan penelitian penulis yakni menggunakan produk hukum dari Pengadilan Agama yang membahas mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang belum menikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya, penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam sebagai peninjaunya.

Dari uraian diatas penulis akan mencoba menuliskan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rangkuman Persamaan dan Perbedaan Penelitian
Penyusun dengan Penelitian Terdahulu

No .	Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (<i>Single Parent</i>) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Topik yang diambil berupa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Penelitian ini tidak menggunakan produk hukum Pengadilan Agama
2.	Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	Menganalisis hukum positif Undang-undang Perlindungan Anak	Penyusun meneliti produk hukum Pengadilan Agama dan tidak hanya menggunakan UU Perlindungan Anak tetapi juga

			menggunakan PP No.54/2007, Permen Sosial No.110/HUK/2009 dan disinggung sedikit mengenai perspektif Hukum Islam
3.	Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.	Topik yang diambil terkait pengangkatan anak oleh orang tua yang belum menikah	Penelitian ini hanya terfokus pada sah atau tidaknya pengangkatan anak menurut PP No.54/2007
4.	Analisis Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah dalam Perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk.	Sama-sama menggunakan produk hukum dari Pengadilan Agama yang membahas mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang belum menikah	Penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam sebagai peninjaunya
5.	Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat	Sama-sama mengkaji	Penelitian ini hanya

	yang Belum Menikah Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.M dn	produk hukum dari Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah	menggunakan perspektif hukum Islam, yakni <i>masalah mursalah</i>
--	--	--	---

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat persamaan yang terletak pada fokus permasalahannya, yaitu pengangkatan anak dilakukan oleh Pemohon lajang, sedangkan yang membedakan dengan penelitian terdahulu terletak pada perspektif analisisnya bahwa penelitian penulis menggunakan perspektif hukum normatif diantaranya UU Perlindungan Anak, PP No.54/2007 dan Permen Sosial No.110/HUK/2009 dan sedikit disinggung dengan perspektif Hukum Islam, perbedaan yang lain terletak pada objek penelitian bahwa penyusun menggunakan objek produk hukum Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut penyusun, jenis penelitian yang cocok untuk karya tulis ini adalah penelitian normatif, dengan pertimbangan bahwa dalam penulisan karya ilmiah yang menganalisis tentang putusan atau penetapan hakim di Pengadilan Agama Kajen,

maka tidak akan pernah lepas dari penelitian hukum, karena yang digunakan dalam putusan hakim dalam perkara pengangkatan anak adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang harus tetap ada kaitannya dengan pengangkatan anak. Penelitian hukum yang akan penyusun gunakan dalam karya ilmiah ini didasarkan pada penjelasan Dr. Johnny Ibrahim, bahwa penelitian hukum dalam putusan hakim tidak menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena jelas yang dilakukan oleh penyusun dalam penelitian ini hanyalah meneliti bahan-bahan hukum yang kemudian bisa dikatakan sebagai kajian ilmu hukum.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Selain jenis penelitian yang penyusun paparkan di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan tiga perpaduan pendekatan, yaitu antara pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada penelitian putusan hakim Pengadilan Agama Kajen penyusun menggunakan pendekatan kasus yang berguna untuk referesi penelitian suatu isu hukum,³² dengan tujuan agar dapat mempelajari, mengetahui dan memahami penerapan norma-norma dan/atau kaidah hukum yang digunakan hakim dalam

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.tujuh, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 46.

³² Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 30.

praktik pengambilan putusan.³³ Selain itu, pendekatan Perundang-undangan digunakan dalam penelitian normatif karena pada penelitian hukum normatif tentang pengangkatan anak pada perkara yang ditulis didasarkan pada penelitian berbagai aturan hukum dari bahan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Selain pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui maksud yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Pendekatan konseptual digunakan sebagai cara untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah yang diteliti atau menguji istilah dalam hukum tersebut dengan teori dan praktik.³⁵ Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penyusun akan menemukan gagasan mengenai pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang sangat relevan dengan kasus yang diteliti.³⁶

³³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.tujuh, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 321.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* cet.13, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 136.

³⁵ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

³⁶ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 31.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk bisa mendapatkan hasil dengan jenis penelitian normatif dan perpaduan pendekatan Perundang-Undangan dengan pendekatan kasus, maka penyusun menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang diurutkan berdasarkan hierarkinya. Dalam penulisan penelitian tentang pengangkatan anak bahan hukum primer yang digunakan oleh penyusun yaitu UU Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak yaitu Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah RI tentang Pengangkatan Anak yaitu Nomor 54 Tahun 2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Yurisprudensi dalam hal ini adalah putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, diperlukan juga bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang biasanya diambil dari tulisan-tulisan para ahli hukum yang berpengaruh yang berupa buku ataupun jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.³⁷

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.tujuh, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 296.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan karya tulis ini penyusun juga membutuhkan teknik mengumpulkan bahan hukum. Penyusun memilih studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara (*Interview*) untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya. Studi dokumen yaitu suatu kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang nantinya akan memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti³⁸ melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh. Langkah kedua, setelah sumber bahan hukumnya diperoleh kemudian diinventarisasi bahan hukum yang nantinya akan diperlukan. Langkah ketiga, bahan hukum tersebut kemudian dicatat dan dikutip beberapa yang dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan hukum dan aturan yang sesuai. Terakhir, bahan hukum dianalisis sesuai dengan masalah dan tujuan.

Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi. Dalam penelitian ini, penyusun peroleh dari Ketua Majelis Hakim yakni Ibu Ana Faizah, S.H., M.H. Ada dua faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan bahan hukum, yaitu

³⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 139.

kualitas pewawancara dan yang diwawancarai serta sifat dari masalah yang diteliti.³⁹

5. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara preskriptif. Kajian normatif sifatnya preskriptif yang berarti menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dalam penelitian hukum yang dilakukan, penyusun mengkaji hukum dari sudut pandang *law in books* dalam lingkup *das sollen* atau yang berarti apa yang seharusnya. Analisis preskriptif dilakukan ketika membutuhkan atau memerlukan saran mengenai permasalahan yang harus dipecahkan.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Dengan mengacu pada panduan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang harus menyertakan sistematika penulisan pada proposal yang akan ditulis, guna memudahkan penyusun dalam menyusun skripsi ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari sekurang-kurangnya lima bab, antara lain:

BAB Pertama, yaitu pendahuluan. Berisikan ulasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 25.


⁴⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Non-Dokrinal*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 35.

BAB Kedua, landasan teori. Dalam landasan teori penyusun akan membahas mengenai teori pertimbangan hukum dan teori tentang pengangkatan anak.

BAB Ketiga, yaitu gambaran umum yang mengenai penelitian. Dalam gambaran umum ini, penyusun akan menjelaskan kasus posisi pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kajen pada Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn dan pertimbangan hukum hakim dalam amar Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

BAB Keempat, yaitu Analisis konstruksi hukum pengangkatan anak pada Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

BAB Kelima yaitu penutup. Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan abstrak yang berasal dari proses pembahasan awal sampai pembahasan akhir. Dalam bab lima juga akan disertakan rekomendasi yang berisikan saran dan masukan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim dalam konstruksi hukum menggunakan jenis analogi bahwa pada fakta hukum yang terjadi pada putusan hakim tersebut Pemohon merupakan seorang perempuan yang berstatus lajang atau belum pernah menikah berkeinginan untuk mengangkat anak yang ibu kandungnya mengalami kesulitan ekonomi. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya adalah Paragraf Ketiga Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal pada Permen Sosial No.110/HUK/2009 atau lebih jelasnya pada Pasal 28-35 Permen Sosial No.110/HUK/2009. Aturan dalam pasal tersebut merupakan aturan khusus bagi golongan Pemohon lajang. Tetapi majelis hakim memutus perkara dengan menggunakan ketentuan umum yakni pada PP No.54/2007 lebih jelasnya pada Pasal 13.

Selain menggunakan metode jenis analogi, jenis penemuan *Rechtsverfijning* atau penyempitan dan pengkonkretan hukum juga digunakan dalam penemuan hukum perkara ini, bahwa perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn, menyempitkan UU Perlindungan Anak yang mengatur secara luas pokok hak dan kewajiban anak kemudian disempitkan untuk subjek seorang anak berusia 2 tahun lebih 1 bulan yang lahir tanpa ayah dan akan diasuh oleh orang tua lajang tanpa seorang ayah.

2. Hakim dalam menetapkan dan mengesahkan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn mendasarkan ketentuan hukum yang bersifat umum, bukan ketentuan yang bersifat khusus dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon yang masih lajang yang dikaitkan dengan konsep hukum Islam yakni *masalah mursalah*, sehingga proses pertimbangan menitikberatkan pada kebaikan dan kepentingan anak angkat. Dalam pembuktian Pemohon, hakim hanya berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pemohon dan tujuh alat bukti otentik saja dan hanya merujuk pada persyaratan umum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, sedangkan untuk Pemohon lajang persyaratannya menggunakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 yang lebih perinci dan jelas. Ketentuan mengenai hak dan perlindungan anak yang terdapat pada UU Perlindungan Anak dikaitkan dengan konsep Islam *masalah mursalah* dan dijadikan kekuatan bagi hakim dalam memutus perkara tanpa memperhatikan kelengkapan syarat materiil maupun administrasi pengangkatan anak.

B. Rekomendasi

1. Bagi praktisi hukum, agar ketika menghadapi perkara pengangkatan anak oleh Pemohon lajang menggunakan peraturan perundangan-undangan yang sesuai dengan subjek hukumnya. Agar dalam memikirkan manfaat hukum yang menjadi tujuan hukum terpenuhi, aspek prioritas perkembangan anak juga harus dipertimbangkan.

2. Bagi masyarakat khususnya yang memiliki problematika yang sama dengan Pemohon dan ibu kandung anak angkat ketika berurusan dengan hukum agar melakukan ketentuan yang sesuai dengan hukum agar memperoleh manfaat dari adanya ketentuan tersebut.
3. Bagi lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan bimbingan pelaksanaan pengangkatan anak agar melakukan upaya dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan pengangkatan anak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Putusan:

Putusan Mahkamah Agung RI. Penetapan Nomor:
203/Pdt.P/2023/PA.Kjn.2023.

B. Peraturan Perundang-undang:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

C. Referensi Buku:

Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Asyhadi, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. 2021.

Darmawati. *Ushul Fiqih*. Depok: Prenamedia Group, 2019.

Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkata Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

- Gottman, John dan Joan DeClaire. *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. cet.1. terjemahan T. Herman. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet.tujuh. Malang: Bayumedia Publishing. 2013.
- Istadi, Irawati. *Istimewakan Seorang Anak*. cet.6. Bekasi: Pustaka Inti, 2007.
- Januri, Moh. Fauzan. *Analisis Yurisprudensi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Kristiawanto. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* cet.13. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pegantar, Cet.1*. Yogyakarta: Libert, 1996.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Prodjodikoro, Wijono. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Sumur Bandung). 2013.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Non-Dokrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Malang: Pradnya Paramita, 2007.

Tafal, B. Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari* Jakarta: Rajawali, 1989.

Zaini, Muderis. *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

D. Jurnal:

Cynthia, Cindy dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah.” *Diponegoro Law Journal*6, No.2 (2017).

Dewanto, Pandu. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”, *Jurnal Ius Constituendum*5, No.2 (2020).

Herman, B. dan S. Siswanto. “Who Should Exercise Child Custody after Divorce?.” *Amsir Law Journal*4, no. 1 (2023): 289-295.

Lubis, Fauziah dan Wahyuda. “Keabsahan Adopsi oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Medan Nomor: 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn).” *Jurnal Profesi Hukum*4, no.3 (2023).

Manan, Abdul. “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*2. No.2 (2013).

Munawwaroh, Syafiatul. “Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*. 2021.

Nur, Muliadi. *Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)*.

Oktaviani, Sri Rahayu. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Wali Nikah Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”, *E-Jurnal Gloria Yusris* 5, No. 2 (2017).

Zaini, Ahmad. “Penemuan Hukum Oleh Hakim,” *Al Ahkam*4. No.1 (2010).

Wahyuda dan Fauziah Lubis. “Keabsahan Adopsi Oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn). *Jurnal Profesi Hukum*4, No.3 (2023).

Ardi, S. Konsep Masalah Mursalah Dalam Perspektif Ushuliyin, *Jurnal An-Nahdhah*10, No.20 (2017).

E. Skripsi:

Faidah, Nisrina. *“Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”* Skripsi. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023.


Falihah, Azzah Lia. *“Analisis Hukum Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Single Parent) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.”* Skripsi. Lampung: Universitas Lampung, 2023.

Munawwaroh, Syafiatul. *“Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.”* Skripsi. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.

Putri, Tyurima. *“Analisis Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Angkat yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk).”* Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tujuan pengangkatan anak (secara umum)?
2. Apa alasan/latar belakang pengangkatan anak pada perkara Nomor 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn?
3. Sumber hukum apa saja yang digunakan dalam perkara tersebut?
4. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan perkara tersebut?
5. Mengapa dikabulkan walaupun pemohon masih lajang ?
6. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut?



B. SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
 www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1567/Un.27/TU.I.1/PP.01.1/09/2023 20 September 2023
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kajen
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Choirun Nisrina
 NIM : 1120117
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Pengkangkatan Anak Oleh Pemohon Lajang (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.P/2023/Pa.Kjn)."

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.


Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



C. DOKUMENTASI WAWANCARA



D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Choirun Nisrina
Tempat : Temanggung
Tanggal Lahir : 25 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kopen 001/003 Kandangan, Kab.
Temanggung
Email : runchoi072@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- 1) RA Masyitoh Termas Kandangan, Temanggung
- 2) MI Ma'arif Termas Kandangan, Temanggung
- 3) MTs Mu'allimin Parakan, Temanggung
- 4) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

3. Pengalaman Organisasi

- 1) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- 2) Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam
- 3) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHOIRUN NISRINA
NIM : 1120117
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : runchoi072@gmail.com
No. Hp : 0856 4330 1377

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON LAJANG
(Studi Putusan Nomor : 203/Pdt.P/2023/PA.Kjn)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2024



(CHOIRUN NISRINA)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD